



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/19kf5g47

Hal. 1006-1014

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Telaah Konseptual Musyawarah, Khilafah, dan Kepemimpinan Non-Muslim

Abul A'la Al Maududi¹, Nisrina Alifah^{2*}, Adinda Haifa³, Annisa Rizki Fitriani⁴

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: nisrinaalifah12@gmail.com

Diterima: 21-01-2026 | Disetujui: 31-01-2026 | Diterbitkan: 02-02-2026

ABSTRACT

Problems are an inseparable part of human life, requiring effective mechanisms to resolve them. From an Islamic perspective, deliberation is the foundation of the teachings consistently practiced by the Prophet Muhammad (peace be upon him) as a means of achieving the welfare of the people, even involving non-Muslims. This article compares the concepts of deliberation and democracy. Etymologically and conceptually, deliberation means expressing beneficial opinions, while democracy places sovereignty in the hands of the people. Furthermore, this paper examines the concept of the caliphate as an Islamic leadership system aimed at governing worldly and afterlife affairs, and reviews its historical phases. The goal of Islamic leadership is to continue the prophetic mission and uphold justice, with the ideal leader possessing the characteristics of Siddiq, Amanah, Tabligh, and Fatonah. An analysis of the Treaty of Hudaibiyah is also included as a concrete example of the Prophet's exemplary leadership, which prioritized diplomacy and long-term vision over short-term gain.

Keywords: Leadership, Deliberation, Democracy, Caliphate.

ABSTRAK

Masalah merupakan dinamika yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga diperlukan mekanisme efektif untuk menyelesaikannya. Dalam perspektif Islam, musyawarah merupakan fondasi ajaran yang dipraktikkan secara konsisten oleh Rasulullah SAW sebagai sarana mencapai kemaslahatan umat, bahkan melibatkan non-Muslim. Artikel ini membahas perbandingan antara konsep musyawarah dan demokrasi. Secara etimologis dan konseptual, musyawarah berarti mengeluarkan pendapat yang bermanfaat, sedangkan demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Selain itu, tulisan ini mengkaji konsep khilafah sebagai sistem kepemimpinan Islam yang bertujuan mengatur urusan dunia dan akhirat, serta meninjau fase-fase sejarahnya. Tujuan kepemimpinan Islam adalah meneruskan misi kenabian dan menegakkan keadilan, dengan pemimpin ideal memiliki karakter Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Analisis terhadap Perjanjian Hudaibiyah juga disertakan sebagai contoh konkret keteladanan kepemimpinan Nabi yang mengedepankan diplomasi dan visi jangka panjang dibandingkan keuntungan sesaat.

Kata kunci: Kepemimpinan, Musyawarah, Demokrasi, Khilafah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Al Maududi, A. A., Alifah, N., Haifa, A., & Fitriani, A. R. (2026). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Telaah Konseptual Musyawarah, Khilafah, dan Kepemimpinan Non-Muslim. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1006-1014. <https://doi.org/10.63822/19kf5g47>



PENDAHULUAN

Ketergantungan terhadap lingkungan dan individu lain menjadikan manusia sebagai makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari jejaring sosial dalam menjalankan roda kehidupannya. Manusia sebagai ciptaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang diberikan ketajaman intelektual komprehensif daripada makhluk Allah yang lainnya, sehingga dijadikan khalifah (pemimpin) di muka bumi. Tugas manusia di muka bumi bukan hanya mengelola lingkungan dengan baik, namun juga untuk mengerjakan seluruh perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, baik dari mengerjakan ibadah shalat, puasa, membayar zakat serta menjauhi segala laranganNya (Aprianti et al., 2023).

Melalui perannya sebagai khalifah di muka bumi, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa kepemimpinan. Prinsip-prinsip kepemimpinan islami memiliki fondasi fundamental sebagaimana yang telah diimplementasikan secara konkret oleh Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Seiring berjalannya waktu, Dinamika kepemimpinan senantiasa bertransformasi selaras dengan konfigurasi sosial, politik, dan kultural masyarakat. Pada era tersebut, prinsip-prinsip Syariat Islam diimplementasikan sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan, di mana otoritas kekuasaan dipimpin oleh seorang Khalifah, termasuk di dalamnya periode pemerintahan *al-Khulafa al-Rasyidin* (Munfaridah, 2012).

Kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan atau otoritas, tetapi juga sebagai titipan yang akan di hisab di hadapan Allah (Al-Mawardi, 2006). Konsep kepemimpinan dalam Islam tidak terbatas pada pemimpin negara atau organisasi formal, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Setiap individu pada hakikatnya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan amanah yang diembannya (Al-Bukhari, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran dan kajian mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab klasik (turats), maupun literatur kontemporer seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas kepemimpinan dalam perspektif Islam, konsep musyawarah, khilafah, demokrasi, serta kepemimpinan non-Muslim. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap konsep kepemimpinan Islam secara normatif dan historis.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan konsep-konsep kepemimpinan Islam berdasarkan kerangka normatif-teologis dan historis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi gagasan pokok, menelaah relevansi antar konsep, serta mengaitkannya dengan praktik kepemimpinan Rasulullah SAW dan dinamika kepemimpinan dalam sejarah Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran konseptual yang utuh mengenai kepemimpinan Islam serta relevansinya dalam konteks sosial dan politik kontemporer.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Musyawarah dan Demokrasi

Masalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman hidup setiap manusia, mengingat tantangan akan selalu muncul seiring berjalannya waktu. Setiap masalah pasti selalu ada solusinya. Untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia diperlukan musyawarah untuk menyelesaikannya. Rekam jejak sejarah menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekadar konsep, melainkan fondasi ajaran yang dipraktikkan secara konsisten oleh Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* dan para sahabat di masa awal perkembangan Islam. Beliau melakukan musyawarah untuk menemukan jawaban solusi dari setiap persoalan yang dihadapi demi kemaslahatan umat. Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* melakukan musyawarah bukan hanya untuk umat Islam saja, namun mengajak umat Yahudi dan Nasrani juga untuk ikut bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (Mubarok, 2019).

Kata musyawarah pada dasarnya berasal dari Bahasa Arab, yaitu *musyāwarat* yang secara tekstual “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Arti musyawarah berarti merujuk pada hal yang bermakna baik sehingga diharapkan bisa mengeluarkan pendapat-pendapat yang manis dan bermanfaat (seperti madu) bagi siapa saja yang menjalankannya. Sedangkan, Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Musyawarah memiliki pengertian memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah (Hariyanto, 2015).

Dalam Islam, musyawarah merupakan prinsip penting dalam kepemimpinan dan pengelolaan urusan publik. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali 'Imran [3]: 159)

Pada ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah karakter utama masyarakat beriman dalam mengelola urusan bersama. Hingga Allah juga memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Perintah musyawarah ini menjadi dasar legitimasi partisipasi umat dalam kepemimpinan Islam (Ibn Katsir, 2009).

Secara etimologis, istilah demokrasi berakar dari kosakata Yunani, yakni *demos* yang merepresentasikan rakyat serta *kratos* yang berarti kedaulatan, sehingga secara tekstual dimaknai sebagai sistem kekuasaan di tangan rakyat. Saat ini, Intisari dalam sistem demokrasi sejatinya berpusat pada kekuasaan rakyat sebagai pemegang kendali utama. Konsep ini sejalan dengan pengertian demokrasi dalam kancah politik modern yang merujuk pada pemikiran Abraham Lincoln saat ia merumuskannya di tahun 1963, yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (Paralihan, 2019). Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang tokoh negara dari Athena, merumuskan kriteria dasar demokrasi sebagai berikut: (1) tata kelola pemerintahan yang melibatkan keterlibatan publik secara total dan eksplisit; (2) perlakuan setara bagi setiap warga di mata hukum; (3) prinsip pluralisme yang menghormati keberagaman potensi serta opini; serta (4) perlindungan terhadap ranah privasi guna memberikan ruang bagi ekspresi jati diri setiap individu (Ichsan, 2014).



Pada intinya, musyawarah dan demokrasi memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaan diantara keduanya, yaitu segala urusan menyangkut masyarakat dikembalikan untuk diselesaikan bersama-sama masyarakat. Perbedaan diantara keduanya adalah musyawarah memiliki konsep bahwa sistem pemerintahan yang berdaulat yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan semua permasalahan harus merujuk kepada Al-Quran dan Hadist Rasul. Pada musyawarah, terdapat nilai atau persoalan yang tidak bisa dimusyawarahkan seperti ibadah yang harus diterima dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Sedangkan, demokrasi semua persoalan dikembalikan kepada rakyat. Pada demokrasi yang memiliki kedaulatan tertinggi yaitu rakyat. Seluruh tatanan norma dan aturan hukum dapat terus dikembangkan sesuai dengan konsensus rakyat. Proses pembentukan kebijakan tersebut dimungkinkan melalui pemungutan suara langsung atau difasilitasi oleh para delegasi yang duduk di kursi parlemen (Ichsan, 2014).

Konsep Khilafah dalam Sejarah Islam

Istilah *khilafah* merujuk pada konsep perwakilan atau penggantian yang diambil dari akar kata *khalafa*. Sebagai sebuah sistem, *khilafah* dipahami sebagai struktur kepemimpinan umum bagi umat Islam. Fungsi utamanya adalah menyelenggarakan tata kelola urusan dunia dan akhirat berdasarkan landasan hukum Islam yang telah ditetapkan (Al-Mawardi, 2006).

Dasar konsep khilafah terdapat dalam Al-Qur'an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30)

Penyebutan *khalifah* pada ayat tersebut merujuk pada figur Nabi Adam *'alaihis salam*. Terdapat dua perspektif dalam memaknai peran ini; yakni Nabi Adam *'alaihis salam* sebagai entitas yang menggantikan penghuni bumi sebelumnya (kaum jin), serta sebagai pengembal amanah Allah untuk menjalankan syariat di bumi. Konteks ini jelas berbeda dengan sistem administrasi negara, sebab sebagai manusia pertama, interaksi sosial Nabi Adam *'alaihis salam* kala itu hanya mencakup dirinya sendiri dan bakal keturunannya kelak (Prasetyo et al., 2021).

Sebagai agama yang menyeluruh, Islam memberikan tuntunan bagi setiap aspek kehidupan, mulai dari ranah pribadi hingga tata kelola negara yang kompleks. Salah satu buktinya terlihat pada mekanisme konsensus kepemimpinan. Meski Al-Qur'an dan Hadis tidak merinci prosedur teknisnya secara tekstual, prinsip-prinsip tersebut tersirat dalam cakupan agama. Merujuk pada pemikiran Sutisna (2013), pemilihan kepala negara dalam Islam tidak bersifat kaku, melainkan bersandar pada panduan wahyu yang diselaraskan dengan konsensus (*ijma'*) para sahabat. Secara historis, secara garis besar sistem khilafah dapat dikategorikan ke dalam empat fase utama, yaitu: (Prasetyo et al., 2021):

(a) Khulafaur Rosyidin (632-661 M)

Kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq diperoleh melalui hasil musyawarah intensif antara kaum Muhajirin dan Ansar. Meskipun proses tersebut diwarnai dinamika politik yang tajam, bahkan diwarnai penolakan dari rival politiknya, Sa'ad bin Ubadah. Sampai akhir hayatnya konsensus mayoritas tetap



menetapkan Abu Bakar sebagai pemimpin pertama. Berbeda dengan pendahulunya, suksesi kepemimpinan Umar didasarkan pada penunjukan langsung atau wasiat dari Abu Bakar. Namun, penunjukan ini bukanlah keputusan sepihak, Abu Bakar terlebih dahulu melakukan jajak pendapat dan meminta pertimbangan dari para sahabat senior untuk memastikan bahwa Umar adalah sosok yang kredibel di mata umat. Selanjutnya, Setelah Umar wafat, transisi kekuasaan dikelola oleh sebuah komite khusus bernama Dewan Syura yang beranggotakan enam orang sahabat (Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf). Di bawah koordinasi Abdurrahman bin Auf, dewan melakukan musyawarah serta survei aspirasi masyarakat hingga akhirnya memutuskan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Kemudian tonggak kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Hal ini dipicu oleh desakan masyarakat di tengah situasi politik yang tidak stabil pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Umat Islam memandang Ali sebagai satu-satunya figur yang mampu meredam kekacauan dan menyelesaikan problematika internal yang sedang melanda negara pada saat itu.

(b) Khilafah Umayyah (661-750 M)

Wafatnya Ali bin Abi Thalib memicu polarisasi umat Islam ke dalam dua kubu besar, yakni pendukung Hasan bin Ali dan pengikut Muawiyah. Dinasti Umayyah mulai memantapkan otoritasnya melalui negosiasi politik dengan Hasan, yang sebelumnya telah dibiayai sebagai khalifah pengganti ayahnya. Melalui sebuah perjanjian damai, Hasan bin Ali memilih untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah. Peristiwa ini dikenal sebagai *Amul Jama'ah*, momentum di mana umat Islam kembali bersatu di bawah satu payung kekhalifahan. Salah satu poin krusial dalam perjanjian tersebut adalah komitmen Muawiyah untuk mengembalikan urusan kepemimpinan kepada umat (atau kepada Hasan) setelah masa jabatannya berakhir. Namun, janji ini tidak terealisasi. Pasca wafatnya Hasan yang diyakini tewas akibat diracun, Muawiyah mengambil langkah sepihak dengan menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai putra mahkota. Kebijakan suksesi turun-temurun ini memicu gelombang protes keras, terutama dari kalangan sahabat Ansar dan Muhajirin di Kufah. Peristiwa inilah yang secara resmi mengubah corak kepemimpinan Islam dari sistem pemilihan (khilafah) menjadi sistem kerajaan (monarki).

(c) Khilafah Abasyiah (750-1517 M)

Dalam catatan sejarah peradaban Islam, Dinasti Abbasiyah memegang rekor sebagai masa kekhalifahan dengan durasi kekuasaan terlama. Era ini dipelopori oleh Abul Abbas Abdullah bin Muhammad, yang lebih dikenal dengan gelar As-Saffah. Namun, transisi kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah meninggalkan jejak sejarah yang tragis.eralihan takhta dari Dinasti Umayyah ke Abbasiyah memakan banyak korban jiwa, terutama dari kalangan internal Bani Umayyah. Hal ini disebabkan oleh kebijakan As-Saffah yang memburu dan menumpas para pendukung penguasa sebelumnya demi mengamankan otoritasnya.

(d) Khilafah Utsmaniyah (1517-1924 M)

Eksistensi institusi khilafah dalam sejarah Islam berakhir pada era Kesultanan Utsmani. Didirikan oleh Utsman I pada tahun 1290 M, imperium ini mencapai kulminasi kejayaannya di bawah kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni (1520-1566 M) sebelum akhirnya resmi dibubarkan pada Maret 1924. Keruntuhan kesultanan ini dipicu oleh akumulasi dua aspek utama: faktor internal yang didominasi oleh inkonsistensi serta penyimpangan dalam sistem suksesi kepemimpinan, serta faktor eksternal berupa bangkitnya solidaritas bangsa Eropa. Momentum penaklukan Konstantinopel menjadi titik balik yang mendorong



kekuatan-kekuatan Eropa untuk mengesampingkan perbedaan mereka demi membentuk aliansi pertahanan guna membendung ekspansi muslim.

Tujuan dan Fungsi Kepemimpinan Menurut Islam

Islam memandang kepemimpinan sebagai sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang pemimpin memegang peranan vital karena kepemimpinan itu sendiri memiliki dua tujuan utama. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai penerus misi kenabian dalam melestarikan ajaran agama (*Likhlā fati annubuwwātu fi ḥarā sati addīn*). Di sisi lain, ia bertanggung jawab dalam mengatur dinamika kehidupan dunia (*Wā Siyā sati addun-yā*). Maka, esensi dari kepemimpinan adalah menjadi pengayom bagi masyarakat, menciptakan tatanan yang adil, memberikan solusi atas berbagai persoalan warga, serta memastikan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* berjalan di tengah kehidupan sosial (Fazillah, 2023). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”
(Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Keberhasilan dalam meraih kemaslahatan umat sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas menentukan arah tindakan melalui fungsi pengarahan agar target bersama tercapai, tetapi juga berperan sebagai motivator yang memberikan dukungan nyata. Peran pendukung ini sangat penting agar setiap anggota masyarakat dapat menuntaskan tanggung jawab pokok mereka dengan efektif (Fazillah, 2023).

Kepemimpinan Non Muslim

Kepemimpinan Islam senantiasa berpijak pada rekam jejak para Nabi dan Rasul. Peran mereka melampaui tugas penyampaian wahyu, yakni sebagai pemimpin umat yang mewariskan karakter kepemimpinan teladan untuk diikuti oleh generasi setelahnya. Ulama sepakat bahwa sifat-sifat wajib Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* menjadi fondasi etika kepemimpinan Islam. Keberhasilan dan legitimasi Rasulullah SAW bersumber pada empat pilar karakter fundamental yang sudah sepatutnya diinternalisasi oleh setiap pemimpin. Keempat sifat tersebut meliputi: Siddiq yang mencerminkan kejujuran, Amanah sebagai simbol integritas atau kredibilitas, Tabligh yang berarti transparansi dalam berkomunikasi, serta Fathonah yang merepresentasikan kecerdasan intelektual maupun emosional (Hidayat et al., 2020).

Karakter Siddiq merepresentasikan komitmen Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* terhadap kebenaran ilahi, yang tercermin dalam setiap ucapan, tindakan, hingga sikap diam beliau. Dalam konteks manajerial, sifat ini diwujudkan melalui kejujuran dalam pengambilan keputusan serta keberanian menanggung segala konsekuensinya. Selanjutnya, Amanah menekankan pada aspek integritas, Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* senantiasa menjaga otentisitas pesan tanpa mengubah atau memanipulasi informasi sedikit pun. Sementara itu, Tabligh berfungsi sebagai kemampuan komunikatif untuk mentransformasikan wahyu Allah kepada umat secara transparan. Terakhir, Fathonah menjadi fondasi



intelektual yang mencakup kecerdasan, kebijaksanaan, dan kesadaran penuh dalam menjalankan roda kepemimpinan. (Hidayat et al., 2020).

Dalam memimpin Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* selalu mendahulukan sikap keteladanan yang diwujudkan dalam bentuk musyawarah. Pendekatan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin sangat menjunjung nilai-nilai demokrasi dan diplomasi. Beliau lebih mengutamakan pendekatan persuasif daripada tindakan represif atau kekerasan dalam membimbing umatnya. Fenomena ini tercermin dari kesabaran beliau saat menghadapi masyarakat Badui yang baru memeluk Islam namun masih terbelenggu kebiasaan lama. Daya tarik utama yang mendorong banyak orang memeluk Islam pada masa itu bukanlah intimidasi atau paksaan, melainkan keluhuran akhlak Nabi yang mampu menyentuh sisi kemanusiaan mereka (Hidayat et al., 2020).

Kita bisa melihat bagaimana keteladanan Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam memimpin bukan hanya bagi kalangan umat muslim tapi juga umat non muslim dari “Perjanjian Hudaibiyah”. Peristiwa ini bermula pada tahun 6 Hijriah ketika Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* bersama para 1500 pengikutnya berangkat ke Makkah dengan niat untuk umrah. Mereka berangkat dengan mengendarai 70 ekor unta dengan memberikan lambang pada lambung sebelah kanan dan pedang yang tersarung sebagai tanda bahwa hewan tersebut untuk kurban bukan sebagai kendaraan untuk berperang. Namun, kaum Quraisy menghadang mereka di perbatasan yang bermarkas di Zu Tuwa dengan sebuah pasukan tentara yang terdiri dari dua ratus pasukan dibawah pimpinan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, untuk menghalangi masuknya Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* dan pengikutnya ke Kota Makkah. Setelah melalui serangkaian negosiasi, lahirlah Perjanjian Hudaibiyah ini, dengan memuat poin-poin penting, diantaranya (Iskandar, 2019):

- (1) Gencatan senjata, tidak ada perang antara kedua pihak terkait selama sepuluh tahun;
- (2) Penundaan umrah, umat islam tidak diperbolehkan masuk ke Makkah tahun itu namun, diizinkan kembali tahun depan selama 3 hari;
- (3) Kebebasan bersekutu, suku-suku di Arab bebas memilih bersekutu dengan Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* atau dengan kaum Quraisy;
- (4) Pengembalian orang, jika ada orang Quraisy yang lari ke Madinah (masuk islam) tanpa izin walinya ia harus dikembalikan ke Makkah. Namun, jika ada muslim yang lari ke mekkah, ia tidak dikembalikan.

Jika dilihat sekilas, isi poin dalam perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin dan menguntungkan masyarakat Quraisy. Banyak sahabat dan pengikut Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* yang kecewa terhadap isi perjanjian tersebut. Namun, dalam jangka Panjang, ini adalah kemenangan diplomatik yang besar (Iskandar, 2019):

- (a) Pengakuan resmi: secara *de facto*, kaum Quraisy mengakui islam sebagai kekuatan politik yang setara;
- (b) Penyebaran islam: selama masa damai (gencatan senjata), dakwah Islam berkembang pesat karena tidak ada lagi gangguan militer;
- (c) Jalan menuju *Fathu Makkah*: perjanjian ini dilanggar oleh pihak Quraisy beberapa tahun kemudian, yang akhirnya menjadi alasan legal bagi umat Islam untuk membebaskan kota Makkah secara damai (*Fathu Makkah*).



KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukanlah sekadar instrumen kekuasaan atau status formal untuk mendominasi orang lain. Lebih dari itu, ia merupakan amanah besar yang memikul konsekuensi pertanggungjawaban ganda, yakni di hadapan hukum manusia serta di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kelak. Guna menjalankan tanggung jawab yang berat ini, seorang figur pemimpin dituntut untuk menginternalisasi empat karakter utama kenabian: Siddiq sebagai fondasi kejujuran, Amanah untuk menjamin kredibilitas, Tabligh sebagai kemampuan komunikasi yang efektif dan terbuka, serta Fathonah sebagai manifestasi kecerdasan dalam memecahkan masalah umat.

SARAN

Penulis berharap kehadiran artikel ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan karakter pemimpin yang Islami. Kami berharap agar nilai-nilai kepemimpinan Islami yang telah dibahas dapat diinternalisasi oleh penulis maupun pembaca. Semoga prinsip-prinsip kepemimpinan Islam ini menjadi panduan praktis bagi kita semua untuk menerapkan pola kepemimpinan yang amanah dan berakhlak mulia dalam berbagai aspek kehidupan, sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Shahih al-Bukhari* (Jilid 1–9). Dar Ibn Kathir.
- Al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aprianti, M., Safitri, F. A., & Kholifah, R. (2023). Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an. *Journal of Student Research*, 1(5). <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5.1765>
- Fazillah, Nur. (2023). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *Intelektualita: Journal of Education Science and Teacher Training*, XII (1). <https://doi.org/10.22373/ji.v12i1.19261>
- Hariyanto. (2015). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, IV (1). <https://doi.org/10.14421/sh.v4i1.1982>
- Hidayat, W., Olifiansyah, M., Dzulfiqar, M., & Diaying, B.P. (2020). *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. *El Hikmah: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, XIV (1). <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i1.2123>
- Ibn Katsir, I. bin 'U. (2009). *Tafsir al-Qur'an al-'azhim*. Dar Thayyibah.
- Ichsan, Muhammad. (2014). Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat. *Substantia* XVI (1). <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4913>.
- Iskandar, Amin. (2019). Hikmah Dibalik Perjanjian Hudaibiyah. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, I (1). <https://doi.org/10.24235/jshn.v1i1.5745>
- Mubarak, Ahmad Agis. (2019). Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir). *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, IV (2). <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3550>



- Prasetyo, A., Mukhtar, N., & Qiptiyah, M. (2021). Khilafah Dalam Kajian Al-Quran dan Historis: Rekonstruksi Hukum Khilafah Islamiyah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, VII (2). <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2150>
- Sutisna, S. (2013). Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, I (1). <https://doi.org/10.30868/am.v1i01.112>